

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum

Sebuah pemerintah Desa memerlukan anggaran untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dikenal dengan APBDes. APBDes merupakan bukti pengelolaan keuangan tingkat desa yang dilakukan pemerintah Desa. Pengelolaan Keuangan Desa sangat erat dengan proses Pengelolaan Dana Desa. Pada pembahasan ini penulis akan mengulas pengertian umum pengelolaan keuangan tingkat Desa secara umum yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa.

2.1.1 Desa

Secara etimologis kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang memiliki makna tanah asal/tanah kelahiran. Desa terbentuk diprakarsai oleh kepala keluarga/penduduk yang sebelumnya sudah menetap pada suatu wilayah, selain itu terbentuknya Desa diikuti oleh berkumpulnya bahasa, adat, ekonomi, dan sosial budaya orang setempat. (Sugiman, 2018). Pengertian Desa dipertegas oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian lain tentang Desa menurut KBBI yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Untuk menjalankan urusan pemerintahan maka dibentuklah Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya. Kewenangan desa yang dilimpahkan pemerintah kepada masing-masing pemerintah desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.(BPKP, 2015)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 sebuah pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa

dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

2.1.2 Kewenangan Desa

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan hak asal usul adalah warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti masyarakat adat, kelembagaan, dan hukum adat

2. Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan sebelumnya seperti embung desa, pasar desa, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan desa, serta jalan desa.

1. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penugasan yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.1.3 *Sustainable Development Goals* Desa

Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDG's Desa adalah sebuah upaya terpadu untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa dengan ekonomi yang tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli pendidikan, Desa peduli lingkungan, Desa berjejaring, Desa ramah perempuan, dan Desa tanggap budaya. SDGs Desa ini ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional. Website Kementerian Desa PDTT menjelaskan bahwa sumbangsih desa mencapai 74% dari capaian SDGs Nasional yang berarti Desa memiliki kontribusi pembangunan secara nasional. SDGs Desa merupakan proses melokalkan SDGs Global dengan tujuan untuk menyederhanakan target dengan skala yang lebih kecil. Kementerian Desa PDTT merancang ulang kelembagaan untuk mendukung proses pendampingan Desa. Lembaga ini bertujuan untuk mengukur kondisi level Desa mulai dari skala tertinggal, berkembang, dan maju serta mengukur perencanaan dan pembangunan Desa apakah sudah sesuai dengan capaian SDGs Desa. Seluruh data terkait kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap prioritas nasional akan dijadikan pertimbangan perhitungan jumlah Dana Desa yang diberikan untuk tahun anggaran berikutnya.

2.1.5 Keuangan Desa

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa. Keuangan Desa harus dikelola dengan praktik pemerintahan yang baik dan menaati asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa yang disahkan oleh kepala Desa melalui peraturan kepala Desa dan berlaku selama 1 tahun mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Keuangan Desa tersebut telah direncanakan oleh perangkat Desa dan akan dijalankan oleh Kaur dan Kasi terkait tugas pokok fungsinya masing-masing. Pada akhir periode Keuangan Desa akan dipertanggungjawabkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan yang dipertanggungjawabkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral/program daerah, dan program lainnya.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan Desa harus didasarkan asas transparansi yaitu mengedepankan keterbukaan informasi keuangan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Asas selanjutnya yaitu akuntabel dimana pengelolaan keuangan Desa mewujudkan hasil pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Asas partisipatif yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah Desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa. Terakhir ada asas Tertib dan Disiplin anggaran dimana pengelolaan keuangan harus memiliki dasar aturan yang melandasinya.

Proses Perencanaan merupakan proses paling pertama dimana Desa harus merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan dan dimuat dalam APBDes. Perencanaan ini dikoordinasikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan materi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rancangan ini akan dievaluasi oleh camat sebagai wujud delegasi kekuasaan bupati/wali kota. Setelah dievaluasi rancangan ini akan ditetapkan menjadi APBDes melalui peraturan kepala Desa. Kedua yaitu proses pelaksanaan yaitu proses menjalankan APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran. Pelaksanaan APBDes akan dilakukan Kaur dan Kasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah disetujui kepala Desa. Ketiga proses penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Proses penatausahaan ini akan menghasilkan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar atau disebut buku pembantu kas umum Desa. Buku pembantu kas umum akan ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa. Keempat yaitu proses pelaporan dimana Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan APBDes tahun terkait kepada camat. Terakhir yaitu pertanggungjawaban dimana Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDes kepada camat setiap akhir tahun anggaran untuk dievaluasi.

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Pendapatan tersebut akan dikelompokkan kembali menjadi pendapatan asli Desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain lain. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hasil pengelolaan aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Desa lainnya

Pendapatan transfer terdiri dari dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Belanja Desa akan diklasifikasikan menjadi 5 bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat

Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.8 Dana Desa

Menurut Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu penggunaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Agenda Prioritas Pengawasan Daerah 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BLT- Dana Desa (BLT-DD) menjadi salah satu langkah pengawasan dalam penanganan COVID-19 dalam segi aspek sosial. Pengawasan terhadap BLT-DD meliputi kualitas dan pemutakhiran data, integrasi dengan data bansos lain, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, permasalahan/hambatan dan realisasi, rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

2.1.9 Alokasi Dana Desa

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran ADD paling sedikit 10% setelah dikurangi oleh DAK. Pengalokasian ADD akan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa. Proses penyaluran ADD berbeda dengan penyaluran Dana Desa (DD) dimana DD disalurkan sebanyak 3 tahap untuk kategori Desa berkembang dan 2 tahap untuk kategori Desa maju. Proses penyaluran ADD berbeda-beda untuk setiap pemerintah kabupaten/kota, ada yang disalurkan 2,3,4 atau 12 tahap.(BPKP, 2015)

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut PMK Nomor 222/PMK.07/2020 pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pemantauan dan evaluasi. Secara umum proses penganggaran dan pengalokasian adalah proses perhitungan kebutuhan Dana Desa melalui formula Dana Desa yang memuat Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), Alokasi Kinerja (AK), dan Alokasi Formula(AF). Proses penyaluran yaitu Dana Desa yang telah dialokasikan untuk setiap Desa akan disalurkan melalui 2 dan 3 tahap dimana 2 tahap untuk Desa kategori maju dan 3 tahap untuk Desa kategori berkembang. Kategori ini diukur

oleh Kementerian Desa PDTT melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dengan skala 0-1. Proses penggunaan Dana Desa akan disesuaikan dengan kewenangan Desa serta prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa PDTT. Publikasi Pelaporan penggunaan Dana Desa akan dilakukan oleh pemerintah Desa di ruang publik seperti balai Desa maupun tempat lainnya yang dapat diakses masyarakat Desa. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh camat sebagai delegasi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

2.2.1 Penganggaran dan Pengalokasian

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 Penganggaran dimulai dari indikasi kebutuhan Dana Desa pada pos TKDD dengan memperhatikan persentase yang diterapkan dalam penghitungan Dana Desa, kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan kemampuan keuangan negara. Indikasi kebutuhan digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Proses Pengalokasian dijelaskan pada pasal 6 dimana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa dialokasikan berdasarkan formula Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% dari anggaran Dana Desa secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk. Menurut Agenda prioritas pengawasan daerah yang diterbitkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan proses penganggaran/perencanaan Dana Desa harus dilihat keselarasan perencanaan dengan prioritas pembangunan Dana

Desa tahun 2021. Perlu dilakukan audit kinerja atas pembangunan Desa 2020 tahun lalu dan *mapping* kesiapan implementasi SDGs Desa.

Proses Penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DJPK menghitung rincian Dana Desa yang selanjutnya akan dialokasikan secara merata dan adil berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, Alokasi Formula. Formula untuk perhitungan Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Kinerja} + \text{Alokasi Formula}$$

Menurut PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Pasal 6 pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Alokasi Formula dihitung sebesar 31% dari anggaran Dana Desa dibagikan berdasarkan indikator:

$$\text{AF Desa} = \{(0,1 \times Z1) + (0,4 \times Z2) + (0,1 \times Z3) + (0,4 \times Z4)\} \times \text{AF}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula Nasional

2.2.2 Penyaluran

Menurut Agenda Prioritas Pengawasan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2020), akuntabilitas penyaluran Dana Desa menjadi fokus perhatian. Berdasarkan PMK 222/PMK.07/2021 Pasal 20 Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) sebagai pengelola Dana Transfer Umum (DTU) akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu. Setelah direviu maka akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Dasar Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (RDP BUN TKDD). Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk dilakukan penelaahan. RDP BUN TKDD yang sudah ditelaah akan disusun menjadi Dasar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa (DIPA BUN Dana Desa).

DIPA BUN Dana Desa akan disahkan dan menyampaikan DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA Petikan BUN Dana Desa akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana. Menurut PMK 222/PMK.07/2020 Pasal 23 Dana Desa akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan :

1. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus
3. Tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Proses penyaluran Dana Desa untuk Desa yang berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni

2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

2.2.3 Penggunaan

Berdasarkan PMK 222/PMK.07/2020 Pasal 38 Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional meliputi jaring pengaman sosial (JPS), Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan sektor prioritas meliputi pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian dan peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan perbaikan fasilitas kesehatan (faskes).

Menurut Pasal 39 Pemerintah Desa diwajibkan menganggarkan dan melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). BLT Desa dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi beberapa kriteria seperti keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Besaran BLT Desa yang dibagikan kepada masyarakat miskin yang berdomisili di Desa tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 per KPM untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.

2.2.4 Publikasi dan Pelaporan

Menurut Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hasil pengelolaan Dana Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Media yang digunakan bisa berupa spanduk yang ditempelkan pada dinding balai Desa atau di titik pemukiman tertentu yang memudahkan masyarakat Desa mengakses informasi tersebut. Apabila publikasi tidak dilakukan, camat atau pengawas akan memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun tertulis. Proses pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa yaitu penyampaian laporan berbentuk digital terkait penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

2.2.5 Pemantauan dan Evaluasi

Menurut PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Pasal 52 Bupati/wali kota akan melakukan pemantauan dan evaluasi sisa Dana Desa di Rekening Kas Daerah dan capaian keluaran Dana Desa. Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dilakukan dengan melakukan konfirmasi/penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD. Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa dilakukan dengan mengecek kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam oleh aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*. Mengacu pada Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa. Proses pembinaan ini akan dilimpahkan pada camat selaku perangkat daerah Desa berada. Camat akan

melakukan evaluasi kecocokan penggunaan Dana Desa dengan program yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

2.3 Target Pencapaian SDGs Desa

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat mencapai target nasional dan target masa pandemi. Target nasional meliputi 18 SDGs Desa sedangkan target masa pandemi yaitu hanya 10 SDGs Desa. Perbedaan penetapan target ini diakibatkan keterbatasan pencapaian target nasional di masa pandemi. Target SDGs Desa masa pandemi ini telah diarahkan untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional (PEN), program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

1. Target Nasional

Menurut Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 SDGs penggunaan Dana Desa akan diprioritaskan untuk mewujudkan 18 SDGs Desa yang dikelompokkan berdasarkan 8 tipologi Desa. Berikut adalah 18 SDGs Desa yang menjadi prioritas nasional:

a. Tipologi 1 : Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

b. Tipologi 2: Desa ekonomi tumbuh merata:

SDGs Desa 8: pertumbuhan Ekonomi Desa merata

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan

SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan

SDGs Desa 12: konsumsi & produksi Desa sadar lingkungan

c. Tipologi 3: Desa peduli kesehatan:

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi

SDGs Desa 11: Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman

d. Tipologi 4: Desa peduli lingkungan:

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat

e. Desa peduli pendidikan:

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas

f. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa

g. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa

h. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan

SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa

adaptif

2. Target Masa Pandemi

Target masa pandemi adalah target pencapaian SDGs Desa dalam situasi pandemi COVID-19. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2020 target masa pandemi ini ditetapkan karena adanya kesulitan dalam pencapaian 18 target di situasi pandemi ini, sehingga pencapaian SDGs hanya difokuskan pada kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Sehingga hanya ada 10 SDGs yang perlu dicapai melalui penggunaan Dana Desa 2021 yaitu:

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan

SDGs Desa 3: Desa sehat sejahtera

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan

SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi Desa merata

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa

SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif